



AKTA PERDAMAIAN

NOMOR 1935/Pdt.G/2022/PA.Mr.

Pada hari ini Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriyah, dalam persidangan Pengadilan Agama Mojokerto yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap ;

PENGGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Sarah Serena, S.H., M.H.** Advokat/Pengacara yang berkantor di Dusun Jatiombo Desa Centong Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 8 Juli 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 617/KUASA/7/2022/PA.Mr tanggal 12 Juli 2022, sebagai **Penggugat/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Ahmad Muhlisin, S.H.** dan **Iwut Widiantoro, S.H.,** Advokat/Pengacara yang berkantor di Sawahan Gg V RT.12 RW 2 Desa Sawahan, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 18 Juli 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 642/Kuasa/7/2022/PA.Mr. tanggal 19 Juli 2022, sebagai **Tergugat/Penggugat Rekonvensi**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan yang diajukan tertanggal 12 Juli 2022 telah mengajukan gugatan Hadlonah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1935/Pdt.G/2022/PA.Mr, tanggal 12 Juli 2022 dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian yang dibuat dihadapan Kepala Bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak **DP2KBP2** Kabupaten Mojokerto **Ani Widyastuti, S.H., M.H.** dan dituangkan menjadi "Akta Perdamaian" ini, yang isinya sebagai berikut :

1. Pihak pertama/Penggugat, menyerahkan hak asuh anak XXX kepada pihak kedua/Tergugat dengan syarat pihak pertama tidak dihalangi aksesnya untuk bertemu baik secara fisik maupun secara digital.
2. Pihak pertama/Penggugat akan memberikan nafkah anak sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang akan diberikan dengan cara transfer ke nomor rekening BCA atas nama Susanah 6105033242 selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) pada setiap bulan berjalan sampai anak berumur 21 tahun.

Setelah perjanjian perdamaian tersebut dibacakan pada kedua belah pihak, maka Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui perdamaian tersebut di atas ;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

NOMOR 1935/Pdt.G/2022/PA.Mr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan HADLONAH antara :

PENGGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Sarah Serena, S.H., M.H.** Advokat/Pengacara yang berkantor di Dusun Jatiombo Desa Centong Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 8 Juli 2022 yang telah didaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Kuasa Nomor 617/KUASA/7/2022/PA.Mr tanggal 12 Juli 2022, sebagai **Penggugat/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Ahmad Muhlisin, S.H.** dan **Iwut Widiatoro, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Sawahan Gg V RT.12 RW 2 Desa Sawahan, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 18 Juli 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 642/Kuasa/7/2022/PA.Mr. tanggal 19 Juli 2022, sebagai **Tergugat/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2022 telah mengajukan gugatan Hadlonah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1935/Pdt.G/2022/PA.Mr, tanggal 12 Juli 2022, dengan dalil dan alasan sebagaimana dalam gugatan Penggugat ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak telah hadir kuasa dan prinsipalnya dan dari penjelasan Majelis Hakim, bahwa sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016 kedua belah pihak diwajibkan terlebih dahulu untuk menempuh usaha perdamaian dengan prosedur mediasi, dan untuk itu kedua belah pihak telah sepakat untuk memilih dan menunjuk : H. Muhsin, SH. Mediator non Hakim pada Pengadilan Agama Mojokerto sebagai Mediator ;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 19 Juli 2022 bahwa Mediasi telah dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menghadap Kepala Bidang Perlindungan Anak **DP2KBP2** Kabupaten Mojokerto **Ani Widyastuti, S.H., M.H.** dan terjadi kesepakatan perdamaian;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti Kesepakatan Perdamaian dari Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian tertanggal 4 Agustus 2022 dan ternyata isinya tidak bertentangan dengan hukum, dan kedua pihak juga sepakat mengakhiri perkara ini dengan perdamaian, maka kedua belah pihak tersebut patut dihukum untuk mematuhi dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut ;

Memperhatikan pasal 130 HIR. Serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1444 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang terdiri dari Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mahmud, S.Ag., M.H. dan Agus Firman, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. H. Ishadi, M.H. sebagai Panitera Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri pula oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmud, S.Ag., M.H.

Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II

Panitera

Ttd

Ttd

Agus Firman, S.H.I., M.H.

Drs. H. Ishadi, M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 550.000,00
4. PNBP Panggila Pertama	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)